



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Gini Turwanti, Tempat dan Tanggal Lahir Banyumas, 8 Agustus 1973, Umur 49 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 3302074808730001, bertempat tinggal di Kelurahan Sumpiuh Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SD;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 11 Oktober 2022 dalam register nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Iksanudin di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada tanggal 05 Juli 1997 dengan nomor register : 146/16/VII/1977;
2. Bahwa aetelah menikah Pemohon dengan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - TIA NUR MAULIDA, perempuan, umur 23 tahun;
 - INDRA YUDHA PRAHARA, laki-laki, umur 14 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk anak Pemohon yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 575/2007 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302071106090007 yang mana tertulis **INDRA YUDHA PRAHARA** dirubah menjadi **INDRA YUDHA** sesuai yang tercantum dalam Surat Kelahiran 474.1/21.a/X/2022;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula **INDRA YUDHA PRAHARA** sebagaimana yang tertuis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 575/2007 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302071106090007 menjadi **INDRA YUDHA** sesuai yang tercantum dalam Surat Kelahiran 474.1/21.a/X/2022 nama "PRAHARA" menurut Pemohon memiliki arti yang kurang baik, sehingga



Pemohon hendak merubah nama anak kandung Pemohon agar anak tersebut mendapatkan banyak keberkahan dan keselamatan di dunia dan diakhirat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 575/2007 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302071106090007 yang mana tertulis **INDRA YUDHA PRAHARA menjadi INDRA YUDHA** sesuai yang tercantum dalam Surat Kelahiran 474.1/21.a/X/2022.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama INDRA YUDHA PRAHARA sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 575/2007 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302071106090007 **menjadi** INDRA YUDHA sesuai yang tercantum dalam Surat Kelahiran 474.1/21.a/X/2022;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan permohonan pada halaman 1 (satu), yakni pada nama identitas Pemohon, yang semula tertulis Gini Turwanti, yang benar adalah Gini Tuwanti, selanjutnya pada halaman 2 (dua), pada posita nomor 2 (dua), yang semula tertulis TIA NUR MAULIDA, yang benar adalah TIA NUR MALIDA, sedangkan permohonan yang lainnya sudah benar dan tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon, yang semula bernama INDRA YUDHA PRAHARA, diubah menjadi INDRA YUDHA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

- P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302074808730001, atas nama GINI TUWANTI, tertanggal 25-05-2022;
- P-2 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302072912690001, atas nama IKSANUDIN, tertanggal 03-09-2012;
- P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 575/2007 atas nama INDRA YUDHA PRAHARA, tertanggal 28 Maret 2007;
- P-4 tentang fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 474.1/21.a/X/2022, untuk atas nama INDRA YUDHA, tertanggal 04 Oktober 2022;
- P-5 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 146/16/VII/1997, atas nama Iksanudin dengan seorang wanita Gini Tuwanti, tertanggal 5 Juli 1997;
- P-6 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302071106090007, atas nama Kepala Keluarga Iksanudin, tanggal 11 Juni 2009;
- P-7 tentang asli surat pengantar dari Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Nomor : 111/X/2022 atas nama IKSANUDIN tanggal 04 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUKHORI, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Saudara Iksanudin di KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 1997;

-Bahwa Setelah menikah Pemohon Saudara Iksanudin tinggal kadang bersama orangtua Pemohon di Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas kadang bersama orangtua Saudara Iksanudin di Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudara Iksanudin, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Tia Nur Malida, Perempuan, umur 23 tahun dan Indra Yudha Prahara, laki-laki, umur 14 tahun;

-Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal bersama orang tua Pemohon hingga sekitar tahun 2009, dan pindah rumah sendiri di Kelurahan Sumpiuh Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, bersebelahan dengan rumah orang tua Saudara Iksanudin;



----Bahwa Suami Pemohon yang saya tahu kerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;

-----Bahwa Saudara Iksanudin mempunyai 6 (enam) bersaudara;

- Bahwa yang menempati rumah orang tua Saudara Iksanudin sekarang adalah Saudara ragil dari Saudara Iksanudin;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang kedua, yang bernama Indra Yudha Prahara diubah menjadi Indra Yudha;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya yang kedua, setahu Saksi karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

2. Saksi UNTUNG SEPTYONO, dibawah sumpah menerangkan:

--Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon karena karena Ibu saya adik kandung dari Saudara Iksanudin (suami Pemohon);

-Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Saudara Iksanudin di KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 1997;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Saudara Iksanudin tinggal kadang bersama orangtua Pemohon di Desa Kamulyan Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas kadang bersama orangtua Saudara Iksanudin di Desa Kamulyan Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudara Iksanudin, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Tia Nur Malida, Perempuan, umur 23 tahun dan Indra Yudha Prahara, laki-laki, umur 14 tahun;

- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal bersama orang tua Pemohon hingga sekitar tahun 2009, dan pindah rumah sendiri di Kelurahan Sumpiuh Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, bersebelahan dengan rumah orang tua Saudara Iksanudin;

- Bahwa Suami Pemohon, yang Saksi tahu kerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang ke dua, yang bernama Indra Yudha Prahara diubah menjadi Indra Yudha;

- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama "PRAHARA" menurut Pemohon memiliki arti yang kurang baik, sehingga Pemohon hendak merubah nama anak kandung Pemohon agar anak tersebut mendapatkan banyak keberkahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat;

- Bahwa Anak ke dua pemohon tersebut sering sakit demam tinggi hingga memakai oksigen sebagai alat bantu bernafas;



- Bahwa jarak kelahiran anak pertama dan anak ke dua Pemohon sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui, untuk anak pertama yang memberi nama Pemohon dan Saudara Iksanudin sedangkan yang memberi nama anak ke dua Saudara Iksanudin;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon yang pertama kali mempunyai inisiatif supaya nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa Saudara Iksanudin setuju kalau nama anak kedua tersebut diganti namanya;
- Bahwa Anak Kedua pemohon tersebut sekarang kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa yang menyarankan ke Pengadilan Negeri Banyumas adalah Catatan Sipil Kabupaten Banyumas karena Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-4 dan P-6, Pemohon tercatat bernama Gini Tuwanti, berdomisili di Kelurahan Sumpiuh Rt. 002 Rw. 004, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-5 dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Iksanudin, yang berdomisili di Kelurahan Sumpiuh Rt. 002 Rw. 004, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas (*vide bukti P-7*), selanjutnya dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama Tia Nur Malida dan Indra Yudha Prahara (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak kedua tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis dan tercatat dengan nama Indra Yudha Prahara (*vide bukti P-3*), diubah menjadi Indra Yudha, oleh karena anak kedua



Pemohon tersebut, sering mengalami gangguan kesehatan atau sakit-sakitan (panas/demam), yang berdasarkan keyakinan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta adat istiadat yang ada di masyarakat, gangguan kesehatan anak kedua Pemohon tersebut, terjadi karena disebabkan beban dari pemberian nama tersebut, sehingga mengganggu secara psikologis yang berdampak pada kesehatan anak kedua Pemohon tersebut, disamping itu arti nama "Prahara" menurut Pemohon memiliki arti kurang baik, hal mana dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dapat diakses melalui jaringan (elektronik) internet pada alamat situs (<https://kbbi.web.id/>), bahwa "Prahara" memiliki arti kata sebagai angin ribut, angin topan atau badai, yang kesemua dari arti kata tersebut merupakan nama dari suatu bencana alam (tidak baik/negatif);

Menimbang, bahwa awal mula yang memberikan nama "Prahara" tersebut kepada anak kedua Pemohon adalah suami Pemohon, yang mana dalam pemberian nama tersebut, Pemohon selaku istri mengikuti kehendak dari suami Pemohon, namun ternyata pemberian nama tersebut, berdampak negatif kepada psikologis dan kesehatan anak kedua Pemohon, oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut, yang telah diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon serta keluarga besar Pemohon, yang mana harapan Pemohon sebagai orang tua, dengan mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut, yang saat ini telah berumur 14 (empat belas) tahun, agar anak kedua Pemohon tersebut, tidak lagi mengalami gangguan psikologis dan kesehatan atau sakit-sakitan, selain itu Pemohon juga berharap agar perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut, menjadi suatu Do'a yang terbaik, yang dapat memberikan kebaikan secara moral maupun spiritual dan berpengaruh pada psikologis yang baik kepada anak kedua Pemohon tersebut, yang mana dengan melakukan perubahan nama tersebut akan menjadikan anak yang sholeh, sehat selalu dan juga agar nama tersebut adalah nama yang terbaik serta akan memberikan keberkahan bagi anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas baik Pemohon maupun anak kedua Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum atau Pemohon melakukan penyelundupan hukum, maka Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada Pemohon khususnya perubahan nama anak kedua Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan



kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama INDRA YUDHA PRAHARA sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 575/2007 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302071106090007 **menjadi** INDRA YUDHA sesuai yang tercantum dalam Surat Kelahiran 474.1/21.a/X/2022”, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, perlu diubah sekedar untuk memudahkan pelaksanaan penetapan ini dengan “Menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 575/2007 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302071106090007 yang mana tertulis INDRA YUDHA PRAHARA diubah menjadi INDRA YUDHA sesuai yang tercantum dalam Surat Kelahiran 474.1/21.a/X/2022;



3. Menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Atrita Puitisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Atrita Puitisia, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00	
3. Panggilan.....	Rp. -(secara elektronik)	
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00	
5. Meterai.....	Rp. 10.000,00	
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00	(+)
Jumlah	Rp. 110.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	